JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 911-916
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2219

Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci

Abdul Hariss*, Nur Fauziah
Fakultas Hukum Universitas Batanghari
*Correspondence email: abdulhariss94660@gmail.com

Abstrak. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya sengketa antar pemilik sawah yang masih dalam cangkupan keluarganya sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sistem penggarap sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci masih dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat dan apa factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem penggarapan sawah secara gilir ganti menurut hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem penggarap sawah secara gilir ganti menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga ini juga merupkan efektifitas yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan sistem penggarap sawah secara gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci. Hasil Penelitian menunjukan 3 Kasus sehingga terdapat 6 yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dalam 3 kasus tersebut terdapat 1 kasus yang penyelesaiannya sedikit berbeda. Hal ini permasalah terjadi lebih rumit sehingga mengundang kepala adat untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian 2 kasusnya lagi diselesaikan menurut ketentuan hukum adat Desa Tanjug Mudo Penawar Kabupaten Kerinci dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kesimpulan permasalahan ini masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan adat Desa Tanjung Mudo Penawar. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor.

Kata Kunci: Penggarapan Sawah; Sistem Gilir Ganti; Harta Pusaka

Abstract. *The background of this research is the existence of disputes between rice field owners who are still within the scope of their own families. The formulation of the problem in this study is whether the shift-shifting system of cultivating rice fields in Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency is still implemented according to the provisions of customary law and what are the factors that influence the implementation of the shift-change system of cultivating rice fields according to customary law in Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency. This study aims to determine and analyze the implementation of the system of cultivating rice fields in shifts according to the customary law of Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency. The research method used is empirical juridical, which is a legal research method that functions to see in a real sense and examine how the law works in the community. So that this is also the effectiveness that occurs in the field for the implementation of the shifting system of cultivating rice fields in Tanjung Mudo Penawar Village, Kerinci Regency. The results showed 3 cases so that there were 6 respondents in this study. In these 3 cases there is 1 case whose solution is slightly different. This makes the problem more complicated, so it invites the customary head to solve this case. Then 2 more cases were resolved according to the customary law of Tanjug Mudo Penawar Village, Kerinci Regency and could be resolved amicably. The conclusion of this problem has not been implemented in accordance with the customary provisions of Tanjung Mudo Penawar Village. This is due to several factors.*

Keywords: *Rice Cultivation; Shift System; Heirlooms*

PENDAHULUAN

Indonesia kaya akan suku bangsa dengan beragam adat dan kebudayaan yang berbeda satu sama lainnya. Namun perbedaan tersebut tetap disatukan dalam bingkai ke-Indonesiaan yang tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi *´Bhinneka Tunggal Ika'* (berbeda-beda namun tetap satu juga). Adat dan budaya bangsa Indonesia cenderung berkembang dan tidak pernah mati. Koentjaraningrat (2002) mengartikan kebudayan sebagai diartikan sebagai seluruh sistem gagasan, penindakan, serta hasil karyanya manusia pada rangka kehidupan kemasyarakatan yang akan menjadi milik diri manusia pada pembelajaran. Jika berbicara mengenai kebudayaan, maka tak akan terlepas dari hukum adat dan masyarakat hukum adat.

Meskipun Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara Hukum, dimana yang dimaksudkan disitu ialah hukum negara, pemberlakuan hukum adat pada realitanya tetap diakui di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana bunyi Pasal 18B UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Hukum adat menurut Hadikusuma (2003) diartikan sebagai aturan pada sebuah kebiasaan manusia pada kehidupan masyarakat. Dari manusia diturunkan Yang Maha Esa di bumi. Jadi ia memulai kehidupannya berkeluarga, lalu bermasyarakat, selanjutnya bernegara. Layaknya hukum secara umumnya, hukum adat juga memiliki sanksi yang mengikat bagi anggota masyarakatnya atau yang dikenal dengan sebutan

masyarakat hukum adat. Masyarakat dalam hukum adat ialah sekelompok manusia yang taat pada aturan dan hukum yang mengatur perilaku manusia pada hubungannya satu dengan yang lain berbentuk menyeluruh pada kebiasaan serta kesusilaan yang hidup disebabkan, diyakini, serta dianut, dan bila dilanggar pelaku itu maka diberikan sanksi oleh penguasa adat.

Kerinci sebagai satu kabupaten di Provinsi Jambi menjadi contoh suku bangsa yang masih berpegang teguh dengan hukum adat dan kebiasaannya. Hukum adat di daerah Kerinci dipengaruhi oleh Syariat Islam, dimana terdapat petuah yang berbunyi: syarak yang mengatakannya, adat memakainya (sah menurut syarak, benar menurut adat). Artinya seluruh aturan adat di Kerinci sesuai dengan peraturan Agama Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kerinci beragama Islam. Jadi masyarakat di daerah kerinci mengenal adanya 3 hukum yaitu hukum negara, hukum *kitabullah*, dan hukum adat (Arfensa, 2003). Tiga ketentuan hukum tersebut oleh para Depati Ninik Mamak di Alam Kerinci dijadikan sebagai pedoman dalam tata kehidupan sehari-hari, baik tali selampit tiga bak tungku tiga sejarangan. Pelitih adat mengatakan, pengikat tanah yang sebingkeh di bawah paying yang sekaki, sebagai tanda alam kerinci negeri beradat berlembago.

Hukum adat yang tidak pernah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat biasanya ialah hal-hal dalam ranah privat, misalnya saja perkawinan, sistem kekerabatan, dan waris. Waris adat berisi pokok-pokok ketentuan mengenai sistem serta azas-azas hukum waris, mencakup harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan bisa dialihkan penguasaan ataupun pemiliknya dari pewaris pada ahli waris (Hadikusuma, 2015). Pewarisan merupakan proses penerus harta peninggalan ataupun warisan pleh pewaris pada warisannya. Berikut beberapa sistem pewarisan yang dikenal dalam hukum adat Indonesia: (1) Sistem Pewarisan Kolektif merupakan sistem dimana para ahli waris secara bersama-sama menerima harta peninggalan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Dengan begitu, setiap ahli waris mempunyai hak yang sama untuk mengusahakan dan mendapatkan hasil dari harta tersebut; (2) Sistem Pewarisan Mayorat hampir sama dengan kolektif, penerusan serta pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin dalam keluarga menggantikan kedudukan bapak atau ibu sebagai kepala keluarga; dan (3) Sistem Pewarisan Individual berciri harta peninggalan bisa dibagi-bagikan di antara ahli waris seperti pada masyarakat bilateral.

Harta peninggalan yang tidak terbagi ialah contohnya harta pusaka tinggi. Harta biasanya merupakan harta peninggalan turun-temurun dari zaman leluhur (poyang-buyut) dan merupakan milik bersama sekerabat dan sefamili, dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan pengawasan tua-tua adat. Harta pusaka tinggi berbentuk sawah, tanah ladangan serta bangunan rumah adat ialah milik kerabat.(utomo, 2016). Disamping harta pusaka tinggi, juga dikenal harta pusaka rendah. Harta ini merupakan seluruh harta peninggalan 1 ataupun 2 angkatan kerabat, dimisalkan 1 kakak ataupun nenek dari kepala keturunan termasuk kesatuan anggota kerabat tidak begitu besar. Maka Harta itu ialah harta pencaharian yang bisa dibagi-bagikan pada pewaris dengan ahli waris. Dalam waris adat Kerinci, pada mulanya harta warisan diberikan lebih besar kepada ahli waris perempuan. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa anak perempuan (yang biasanya disebut anak betino) mempunyai fungsi dan kewajiban dalam keluarga. Anak perempuan (anak betino) dibebani kewajiban "*bekembang lapek batungku jahang*" (berkebang tikar bertungku jarang). Artinya sewaktu-waktu ada peristiwa penting dalam keluarga sehingga perlu dibicarakan oleh kaum keluarga, maka anak batino itulah yang bertindak sebagai penyelenggaranya. Atau terjadi hal-hal yang menimpa keluarga, misalnya saudara laki-laki (anak jantan) kena musibah hingga terpaksa pergi dari rumah isterinya/mertua, merajuk atau cerai, maka anak batino harus menampungnya (Ali, 2005).

Desa Penawar di Kerinci menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Hal ini tercermin dari penguasaan harta pusaka tinggi jatuh ke tangan anak perempuan atau pihak ibu. Sehingga sawah dan rumah hanya anak perempuanlah yang dapat mengurusinya, anak laki-laki tidak dapat mengurusi harta pusaka tinggi tersebut. Seperti halnya dengan sawah. Dalam pengelolaan sawah dikenal sistem pembagian giliran ganti sawah. Giliran Ganti Sawah merupakan suatu cara dalam pemakaian tanah sawah bergilir berganti diantara seorang dengan orang lainnya pada satu musim hingga musim panen selanjutnyanya, dan hal ini terjadi berulang-ulang. Sawah yang dapat dilakukan penggiliran sawah yakni sawah yang telah diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris atau sawah turunan dari nenek moyang dalam suatu keluarga tersebut.

Pembagian giliran sawah itu terjadi 1 tahun selama 2 kali, sehingga dalam 1 orang mendapatkan satu kali giliran dalam mengelola sawah tersebut selain itu, jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh cuaca sehingga yang ditanam tidak bisa panen, maka orang yang sebelumnya menjadi giliran dalam mengurus dan mengelola sawah selanjutnya mendapatkan giliran lagi dalam mengelola dan mengurusi sawah tersebut. Pergantian giliran tersebut dilihat dari proses pemanenan padi. Jika padinya telah panen maka bisa berganti dalam mengurusi dan mengelola sawah tersebut. Dalam hal ini, jika ada yang melanggar maka orang melanggar tersebut mendapatkan sanksi dari pemangku adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan faktor-fakor sistem pembagian Gilir Ganti Sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci/

METODE

Tipe atau Pendekatan yang digunkan pada penelitian berikut ialah pendekatan kualitatif, yang artian penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna memahami fenomena tentang apa yang dialami oeh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara pandang dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata kata dan bahasa ada suatu kejadian-kejadian khusus yang alamiah. Artinya pendekatan dalam penelitian ini tidak mengunakan angka-angka (Bungin, 2003). Penelitian ini melakukan spesifikasi yang sifatnya deskriptif, yakni menunjukan yang terdapat didasarkan fakta yuridis, empiris. (Marzuki, 2006). Penelitian ini menggambarkan pembagian giliran sawah menurut hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci.

Data didapat langsung pada penelitian dilapangan dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait dalam pembagian giliran sawah di desa Tanjung Mudo Penawar yang sudah ditetapkan. Selain itu data yang didapat pada penelitian kepustakaan diantaranya adalah: (1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960; dan (2) Bahan Hukum Sekunder yakni buku-buku, literatur-literatur atau tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Cara pengambilan sample yang digunakan ialah Non Probability Sampling. Non probabillity sampling atau yang disebut juga non random sample merupakan teknik pemilihan sample yang tidak di dasarkan atas hukum probabilitas, sebab itu tidak mengharuskan adanya peluang yang sama terhadap anggota populasi untuk dipilih, pemilihannya berdasarkan kriteria-kriteria subjektif tertentu (Sugiyono, 2016). Data didapatkan secara data primer serta data sekunder di seleksi dan dikualifikasi pada bentuk yuridis. Dalam menganalisi data, penulis menggunakan analisis kulitatif yakni analisis yang tidak menggunakan angka-angka melaikan rangkaian kalimat yag sesuai dengan rumusan masalah yang akhirnya menjadi suatu kesimpulan (Asikin, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Desa Tanjung Mudo Penawar

Desa Tanjung Mudo Penawar adalah salah satu desa yang berada di bawah Kecamatan Sitinjau Laut Desa Penawar dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Ketua Pemangku adat. Dalam adat di Desa Tanjung Mudo Penawar seorang laki-laki tidak dapat peninggalan harta pusaka tinggi, harta peninggalan pusaka tinggi selalu diberikan atau jatuh pada perempuan. Adapun yang wajib dikeluarkan oleh penerima peninggalan adalah operasional pengkuburan mendiang begitu juga ada rumah utama bocor (kerusakan). Ini harus di tanggung biayanya oleh penerima harta. Adapun anak laki-laki, jika tidak diberi tidak diperkenankan secara adat untuk menuntut, jika diberi ini semata-mata karena kebaikan anak perempuan sebagai penerus harta. Ini sepenuhnya inisiatif penerima tahta. Dia harus legowo menerima pemberian dari penerima harta peninggalan berapapun besarnya. Bahkan jika tidak diberi juga harus ikhlas.

Konsep dasarnya dalam sistem adat kerinci adalah bahwa hak penurunan harta peninggalan jatuh kepada perempuan. Adapun tugas laki-laki adalah menjaganya. Laki-laki hanya menjaganya dan laki laki tidak punya hak memiliki atau menguasai harta peninggalan, namun dia harus menjaga harta itu. Terkait sistem kekerabatan, Desa Tanjung Mudo Penawar turut menganut sistem kekerabatan matrilineal layaknya adat di sekitaran daerah Kerinci. Kerinci sebagai wilayah eksklusif, dan Desa Tanjung Mudo Penawar sebagai salah satu Desa di Kerinci memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep pusaka tinggi dengan konsep pusaka tinggi di daerah lain. Konsep pusaka tinggi yang digunakan kerap kali merujuk pada kebudayaan Minang Kabau atau Kultur adat Jambi.

Tinjauan Umum Tentang Sistem Penggarap Sawah Secara Gilir Ganti

Sawah gilir ganti adalah tanah hak milik perseorangan yang diperoleh karena usaha sendiri dengan membuat atau membeli sawah orang lain. Namun bisa juga berasal dari harta warisan, hibah atau pemberian seseorang karena alasan tertentu. Biasanya, masyarakat Kerinci mengolah sebidang tanah untuk sawah dengan menggunakan tanah ulayat dusun atau dapat juga dengan tanah yang dibelinya sendiri. Maka dapat dikategorikan bahwa tanah sawah gilir ganti biasanya berasal dari:

1. Tanah Ulayat. Menurut Hukum Adat Kerinci, tanah ulayat ialah tanah masyarakat persekutuan hukum adat yang berada dalam dimana masyarakat tersebut bermukim, baik dalam bentuk kelompok masyarakat terkecil seperti lurah, maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti dusun dan kemendapoan. Tanah ulayat ini diawasi oleh pemerintahan dusun dan *mendapo.* Contohnya seperti: tanah ulayat Rencong Telang, tanah ulayat Keliling Danau, tanah ulayat Sungai Penuh, dan sebagainya. (Morison, 1940)
2. Pembagian Harta Warisan. Tanah sawah, rumah dan ladang dalam harta warisan digolongkan sebagai harta pusako. Setiap masyarakat hukum adat Kerinci selalu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut layaknya kebutuhan primer untuk menyokong kelangsungan kehidupan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan banyak ditemukan muda-mudi yang berhasil dalam usaha dagang atau pertanian kemudian memeli rumah dan sawah sebagai harta untuk berumah tangga.

Hukum waris masyarakat Kerinci, membagi harta yang akan diwariskan menjadi dua bagian, yaitu menjadi harta berat dan harta ringan. Harta berat adalah bagian

harta yang nilai ekonomisnya dianggap paling dan mampu menjamin kelangsungan kehidupan suatu keluarga. Bagian dari harta berat ini hanya ada tiga yaitu : rumah, sawah dan lumbung padi. Selain dari ketiga bentuk harta tersebut, semuanya mereka namai dengan harta ringan. Berdasarkan sistem kewarisan tersebut, maka dapat dikatakan terjadinya sawah gilir ganti disebabkan (1) Sawah gilir ganti yang terjadi karena sistem kewarisan; dan (2) Sawah gilir ganti yang terjadi karena kesepakatan bersama.

Kedua hal tersebut yang menyebabkan terjadinya sawah gilir ganti, namun secara umum lebih dominan disebabkan oleh sistem kewarisan yang berlaku. Bila dalam pembagian warisan dilakukan dengan "pola berat ringan", maka tanah sawah tidak dibagikan tetapi digilir gantikan pemakaiannya diantara sasudara perempuan. Sehubungan dengan itu, maka sistem gilir ganti sawah adalah cara pemakaian harta warisan berupa sawah yang ditinggalkan oleh si pewaris, dan oleh ahli waris tidak dibagikan di antara sesama mereka, namun hanya digunakan, dipakai, atau dikelola untuk memperoleh hasil dari objek waris tersebut, secara bergantian diantara para ahli waris yang berhak atas tanah sawah tersebut, melalui suatu ketentuan hukum adat.

Hak gilir ganti atas sawah biasanya diteruskan setiap selesai musim panen dalam suatu musyawarah kerabat (keluarga). Dalam musyawarah keluarga ini diundang para tengganai tanah dan para kerabat (saudara laki-laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem gilir ganti sawah tersebut. Secara formal tugas pengawasan menjadi tanggung jawab tengganai tanah. Disamping itu para kerabat juga turut melakukan pengawasan secara tidak langsung, karenaa bagaimanapun juga sawah gilir ganti tersebut adalah harta waris milik mereka bersama. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang hak gilir ganti atau oleh kerabat yang terkait di dalamnya, maka tengganai tanah bisa memberi sanksi dan meluruskan penyimpangan yang terjadi. Sanksi akan diberikan berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Namun sebelum penjatuhan sanksi, biasanya pihak-pihak yang melanggar akan diberikan peringatan terlebih dahulu oleh tengganai tanah. Dan apabila tidak diindahkan, maka akan dipanggil para pihak yang melanggar, kemudian melalui rapat tengganai akan dijatuhkan sanksi dan diumumkan sanksi tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.

Sistem penggarap sawah secara gilir ganti di Desa Penawar masih berlangsung sampai saat ini.. Adapun beberapa tempat atau lokasi yang menjadi gilir ganti sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar antara lain Sawah Sankin panjangnya 200M dan lebar 6 M, Sawah Bento panjangnya 250 M lebarnya 8 M, Sawah Lembok panjangnya 200 M lebarnya 100 M, Sawah Sungai Dalam panjangnya 100 M lebarnya 6 M, Sawah Limau Antu panjangnya 150M lebar 5 M, Sawah Kayu Aho panjang 100 M, Lebar 6 M.[1]

Pembahasan

Di dalam ketentuan hukum adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, pembagian sawah gilir ganti diserahkan kepada anak perempuan/betino, dan kuasa atau kekuasaan berada pada anak laki-laki/jantan, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh depati ninik mamak atau ibu bapak yang bersangkutan dalam pembagian giliran sawah. Pembagian gilir ganti sawah dilakukan secara musyawarah dan disepakati oleh keluarga. Menurut Halipah Wali selaku Depati Ninik Mamak di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci: "Adapun prosedur pelaksanaan sistim gilir ganti sawah adalah sebagai berikut : prosedur pertama yang ditempuh adalah dengan mengadakan musyawarah yang dilakukan sesudah panen padi. Musyawarah diadakan padarumah salah seorang ahli waris, biasanya harus dilakukan dengan suatu kenduri kecil atau makan-makan. Musyawarah baru bisa dimulai bila scara kenduri tersebut telah selesai. Kebiasaan seperti ini berasal dari dahulu karena mengingat rumah para tengganai dan para ahli waris lainnya yang mungkin cukup jauh dari tempat tersebut, dalam pepatah adat disebut : *"sebelum baudoing makan duloue, kok batuek lepeh angok, kok apo gawe sudeh makang"*. Adapun artinya, apabila ingin mengadakan suatu musyawarah untuk membicarakan sesuatu maka semua hadir harus makan dahulu."

Penentuan gilir ganti sawah ini selalu diadakan setiap sesudah panen, walaupun sebenarnya dari sistem gilir ganti sawah yang sudah lama berjalan, sudah diketahui siapa-siapa yang akan memperoleh gilir ganti sesudah panen itu. Kalau pada waktu dulu panen dilakukan sekali setahun, dikatakan siapa yang menjadikan sawah gilir ganti pada tahun ini. Pada saat sekarang tidak disebut orang dengan gilir ganti pada tahun ini, tetapi gilir ganti sesudah panen ini. Sebab sekarang di desa Tanjung Mudo Penawar, terdapat beberapa orang yang dapat panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Perubahan ini disebabkan adanya sistem tanam dan jenis bibit yang baru serta irigasi teknis yang baik, serta cara pemupukan, faktor cuaca, dan lain sebagainya.

Adapun jenis sawah yang dapat digilir gantikan, yaitu :

1. Sawah Meh (Sawah Emas). Dalam adat desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, sawah emas merupakan sawah yang dibeli dengan uang, dan merupakan sawah yang bisa dibagi gilirannya kepada anak jantan dan anak betino.
2. Sawah Pusako (Sawah Pusaka). Sawah pusako merupakan sawah yang gilirannya hanya untuk anak perempuan saja, tidak untuk dijadikan hak milik. Tetapi hanya mendapatkan hak pakai saja dalam

[1] Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 02 Agustus 2021, Pukul 09.00 WIB.

menggunakan sawah. Apabila anak perempuan ingin menjual sawah pusako, maka anak jantan juga akan mendapatkan hasil dari penjualan sawah tersebut. Untuk penjualan sawah pusako harus melalui musyawarah dan kata sepakat dari pihak keluarga. Jika anak perempuan ingin menggunakan tanah sawah tersebut dengan alasan untuk mendirikan rumah atau bangunan, maka anak betino tersebut harus menggantikan sawah pusako dengan sawah baru.

Permasalahan tak luput dalam hal gilir sawah, namun permasalahan yang timbul di Desa Tanjung Mudo selama ini tidak pernah diselesaikan di pengadilan agama, melainkan selalu putus dalam pertemuan pemangku adat Desa Tanjung Mudo Penawar, hal ini setara dengan yang dikemukan oleh bapak Syafrizal pada saat penulis melakukan wawancara: "Selama saya menjabat sebagai ketua adat di desa Tanjung Mudo Penawar untuk masalah gilir sawah selalu terselesaikan oleh para depati ninik mamak melalui tiga tahap penyelesaian. Pertama antara kedua belah pihak yang bermasalah dipersilakan untuk berdiskusi secara kekeluargaan, dan apabila tidak terselesaikan maka lanjut ke tahap ke dua, yaitu para pihak yang bermasalah mengundang para petua atau orang yang dituakan dalam keluarga (depati ninik mamak). Apabila juga tidak terselesaikan dalam tahap kedua maka permasalahan tersebut harus diselesaiakan para pemangku adat di rumah gedang."[2]

Hal ini sangat jelas bahwa hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci masih digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya permasalahan dalam gilir ganti sawah. Hukum adat di desa ini sudah sangat lama berdiri sebelum adanya hukum nasional yang mengatur. Artinya hukum adat yang tertua, namun masih tetap digunakan hingga saat ini. Adapun terkait permasalahan yang biasa timbul dalam hal pergantian gilir sawah berdasarkan sumber dari Depati Mudo Terawang Lidah Desa Tanjung Mudo Penawar ialah adanya beberapa masyarakat yang melanggar ketentuan adat di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci, hal ini diakibarkan oleh pergantian giliran sawah yang dulunya setahun sekali berkembang menjadi setahun dua kali. Perkembangan tersebut diakibatkan panen yang dapat terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun. Aturan yang mengikat ialah setelah pihak pertama melakukan panen baru pihak kedua boleh melakukan pergantian sawah, ketika pihak pertama belum melakukan panen maka pihak kedua belum bisa mendapatkan giliran untuk menanam padi, ketentuan tersebut berlaku setelah adanya perkembangan terhadap cuaca yang ada saat ini.

Selain itu, bapak Halipah Wali selaku depati ninik mamak di Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci juga mengatakan bahwa cuaca sangat mempengaruhi dalam pergantian giliran sawah ini. Hal ini disebabkan cuaca yang sekarang terjadi 2 musim, diantaranya pada musim penghujan serta musim kemarau. Jika sedang musim penghujan padi dapat dipanen, jika curah hujan sedang tinggi sawah tersebut bisa banjir sehingga menjadi gagal panen. Lain hal nya dengan musim kemarau, di Desa ini ketika musim kemarau sawah yang ditanami padi mengalami panen. Sehingga masyarakat tidak merasa rugi. Masyarakat di desa ini lebih senang dengan musim kemarau dibandingkan musim hujan. Alasannya, ketika masuk musim hujan masyarakat banyak yang tidak dapat bekerja disawah.[3]

Pelaksanaan gilir ganti sawah seperti ini masih sesuai dengan hukum adat di Desa Tanjung Mudo Penawar, berdasarkan hasil wawancara dengan Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Bapak Halipah Wali menyatakan bahwa pelaksanaan gilir ganti sawah yang ada di Desa Tanjung Mudo Penawar masih didasarkan kepada hukum adat yang telah ditetapkan bersama walaupun didalam pelaksaannya masih ditemukan perselisihan-perselisihan antar ahli waris seperti ketika giliran A menggarap sawah ternyata terjadi bencana alam (banjir) sehingga padi yang siap dipanen menjadi gagal panen, sementara pihak penggarap berikutnya tetap berkeinginan untuk mengambil giliran terlepas apakah si A dapat hasil panen atau tidak.[4]

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian giliran sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar menurut Halipah Wali selaku Depati Ninik Mamak dan hasil wawancara dengan dua orang petani yang melaksanakan gilir ganti sawah yaitu, Badarul Izzah dan Rahmawati sebagai berikut:[5] (1) adanya ahli waris yang berjumlah lebih dari satu orang; (2) adanya harta warisan yang tidak boleh di jual atau yang disebut harta pusaka tinggi; (3) terbatasnya harta warisan yang di tinggalkan; (4) adanya aturan adat desa tanjung mudo penawar yang menetapkan adanya aturan tentang gilir ganti sawah; dan (5) hasil musyawarah para ahli waris tentang kesepakatan gilir ganti sawah.

[2] Wawancara Dengan Bapak H. Syafrizal Selaku Kepala Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 09 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

[3] Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pukul 19.30 WIB

[4] Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak Desa Tanjung Mudo Penawar Pada Tanggal 15 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB

[5] Wawancara Dengan Bapak Halipah Wali Selaku Depati Ninik Mamak di Desa Tanjung Mudo Penawar, Pada Tanggal 08 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. Proses Penggarapan gilir ganti di Desa Tanjung Mudo Penawar seperti telah dan masih dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat meskipun masih ditemukan beberapa perselisihan yang terjadi dalam proses pelaksanaan sistem penggarapan sawah secara gilir ganti tersebut.
2. Ketentuan Hukum Adat Desa Tanjung Mudo Penawar Kabupaten Kerinci didasarkan oleh sistem kekerabatan yang bercorak matrilineal. Hal tersebut mengakibatkan pembagian sawah gilir ganti diserahkan kepada anak perempuan/betino,dan kuasa atau kekuasaan berada pada anak laki-laki/jantan. Namun dalam realitanya, pembagian tersebut didasarkan beberapa proses adat.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian giliran sawah di Desa Tanjung Mudo Penawar antara lain: (a) Adanya ahli waris yang berjumlah lebih dari satu orang; (b) Adanya harta warisan yang tidak boleh di jual atau yang disebut harta pusaka tinggi; (c) Terbatasnya harta warisan yang di tinggalkan; (d) Adanya aturan adat Desa Tanjung Mudo Penawar yang menetapkan adanya aturan tentang gilir ganti sawah; dan (e) Hasil musyawarah para ahli waris tentang kesepakatan gilir ganti sawah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Yunasril dkk. 2005, *Adat Bersendi Syara'*, Cetakan ke-1, Sungai Penuh, Lembaga Adat, STAIN Kerinci dan Pemda Kabupaten Kerinci

Amirudin, H. Zainal Asikin. 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada

Arfensa, 2003, *Adat dan Budaya Daerah Kerinci*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci

Bungin, Burhan. 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Morison, 1940, Diterrjemahkan dari Buku. *De Mendapo Hiang in Het District Korinci Adatrechtlyke Verhandelengen*, Batavia

Hadikusuma, Hilman. 2015, *Hukum Waris Adat*, Cet. ke-VIII, P.T. Citra Aditya Bakti

Hadikusuma, Hilman. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung

Koentjaraningrat. 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi, PT. Rineka Cipta*, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Edisi I, Kencana, Jakarta

Sugiyono. 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, P.T. Alfabet, Bandung

Utomo, Laksanto. 2016, *Hukum Adat,* Cet. I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta